BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana hakikatnya saling memerlukan satu sama lain dalam kehidupannya. Kehidupan bermasyarakat telah menjadi fitrah dasar penciptaan manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam hidup sehari-hari baik disadari maupun tidak, manusia saling bergaul satu sama lain, menjalin hubungan dan membentuk sosial yang kemudian dalam perilaku perbuatan terhadap kesinambungan tersebut terdapat muamalah.

Muamalah merupakan proses timbal balik antar manusia dimana antara nilai dasar dunia dengan nilai agama saling berkaitan. Sebagaimana pada bidang muamalah terdapat hukum halal dan haram dari segi agama, begitu juga pada segi duniawi terdapat perjanjian atau transaksi yang berlaku. Proses muamalah yang halal misalnya terjadi pada jual beli karena terdapat akad yang sah. Sedangkan, utang piutang dengan riba tergolong dalam muamalah yang haram karena adanya riba. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl, 16 ayat 89 berikut¹:

"(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur 'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri."

Transaksi jual beli atau dalam bahasa Arab disebut *al-bay-u* merupakan kegiatan menukar barang, baik menukar barang dengan barang amupun menukar barang dengan alat transaksi seperti mata uang dengan berlandasakan

1

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahan.(Depok, CV. Penerbit Rabita,2016), hlm. 385

keberpindahan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain dan pada keduanya terdapat kerelaan². Hal ini terdapat dalam QS. Al- Baqarah,2 ayat 275:

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."3.

Imam Nawawi dalam karyanya Majmu' Syarah Muhadzdzab mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ مَال بِمَالِ تَمْلِيْكَا

"Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan."4

Definisi diatas sejalan dengan definisi sebelumnya dimana jual beli berarti kegiatan menukar barang dengan harta (uang) dengan memberikan kepemilikannya. Dalam hal ini terdapat persetujuan antara kedua belah pihak sebagaimana dalam kontrak dimana terdapat proses ijab qabul sederhana. Persetujuan dapat dinyatakan dengan pernyataan (ijab) oleh penjual dan persetujuan (qabul) oleh pembeli yang dinyatakan dengan jelas baik itu secara perkataan terucap lisan maupun perbuatan yang memiliki makna yang sama.

Jual beli tidak hanya menjadi salah satu cara untuk mencari nafkah dan keuntungan finansial semata. Dalam syariat islam tidak melarang jual beli karena ada manfaat dan tujuan sosial yang ingin diraih. Islam mensyariatkan proses jual beli jual beli adalah hal yang diperbolehkan asalkan tidak merugikan sati pihak yang terlibat dalam transaksi. Suatu akad dapat terjadi penundaan apabila proses ijab kabul terjadi dengan tanpa adanya penerimaan secara langsung, dimana pembeli melakukan penawaran dengan adanya akad jual beli dengan waktu yang ditentukan, kemudian apabila tidak mencapai kesepakatan awal maka ijab menjadi batal dan tidak berlaku.

Hal ini termasuk salah satu contoh bentuk penyimpangan karena penyebab akan suatu syarat yang menjadikan kedua belah pihak saling bersepakat tidak lengkap atau bahkan saat satu bagian hilang. Dalam hal ini termasuk akad kapan barang diterima, kapan pembayaran dilakukan, sehingga hal-hal tersebut alangkah

² Ahmad Sarwat, Fiqih Jual Beli (rumah fiqih publishing, Jakarta Selatan) hlm.6

³ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahan.(CV. Penerbit Rabita, Depok).hlm

⁴ Ahmad Sarwat, Figih Jual Beli (rumah figih publishing, Jakarta Selatan) hlm.5

baiknya disesuaikan dengan kesanggupan penjual maupun pembeli hingga mencapai kesepakatan.

Sebagaimana saat dilakukan jual beli rumah, pondasi dasarnya yaitu melakukan perjanjian. Dalam jual beli tanah, pepohonan pada tanah masuk dalam perjanjian, kecuali tumbuhan yang ditanam seperti gandum, dapat masuk sebagai perjanjian jika terdapat permintaan. Kontrak dalam jual beli dikatakan akan lebih baik jika terdapat kontrak tertulis, disertai rincian syarat beserta saksi. Namun, apabila tidak terdapat kontrak tertulis maka kontrak tidak tertulis juga tetap sah terlebih jika dilakukan secara tunai dan menurut al-Qur'an tidak ada dosa padanya.⁵

Dalam bursa perdagangan, ada beberapa jenis menurut sudut pandang yang berbeda. Pertukaran dagang dapat dilihat dari perdagangannya, dilihat dari hukumnya, dilihat dari barang yang diperjual belikan. Praktek jual beli yang terjadi di tengah kehidupan merupakan salah satu jenis jual beli yang didasarkan pada skala atau ukuran yang dapat langsung dinilai dan dibuktikan dalam perkembangan perekonomian saat ini. Untuk keadaan ini, para peneliti undang-undang menyebut pertukaran ini sebagai jual beli borongan.

Borongan merupakan jual beli dengan skala besar-besaran, tidak satu-satu atau sedikit. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat, imam syukani menambahkan, borongan merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kualitasnya) secara detail.⁶

Dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah pasal 77 menjelaskan bahwasanya jual beli dapat dilakukan terhadap:⁷

- a. Produk yang diperkirakan berdasarkan segmen, jumlah, berat, atau panjang, baik satuan maupun keseluruhan.
- b. Barang yang ditimbang atau ditakar menurut jumlah yang telah ditentukan, padahal tidak diketahui kapasitas timbangan dan takarannya.

-

⁵ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Prenada Media Group, Jakarta), h. 124-125

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, Yogyakarta), h. 147

⁷ Mahkamah Agung republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta, h.30

c. Satuan suatu barang yang terpisah dari komponen lainnya karena suatu kejadian

Adapun pandangan islam terhadap sistem jual beli secara borongan banyak terdapat akad. Akad borongan menurut malikiyah diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang, ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan Malikiyah. Al-qur'an menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari Fikih Al-Ba'i seperti dijelaskan firman Allah SWT dalam Q.S Al-An-am 6:152:

"...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa dalam jual beli para petani sebaiknya melakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan syariat islam. berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau benda yang ditimbang. hal ini sangat perlu dilakukan agar berkurangnya tanggapan negatif masyarakat mengenai petani yang tidak jujur dan selalu mencari untung sebanyabanyaknya dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam.

Islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan manfaat. Islam mengharamkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pembeli, menyakiti hati, menipu, berdusta, atau membahayakan badan dan akala tau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran, dan bahaya.

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam islam dilihat dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulam fikih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli tersebut dianggap sah apabila : jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual

belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁸

Seperti kita ketahui, syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah objek barang yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Artinya materi objek, ukuran dan kriteria harus jelas. Sementara, dalam jual beli dengan system borongan, objek dalam transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan kriteria kualitas yang jelas, sehingga dalam praktiknya berpotensi terjadi transaksi gharar (tipu daya) didalamnya.

Dalam konteks jual beli, praktik gharar berarti semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Dan semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti mengira-ngira atau memprediksi dari luar atau atas karung, seperti pertaruhan atau perjudian karean tdak dapat dipastikan jumlah dan ukuranya atau tidak mungkin diserah terimakan. Sehingga jual beli gharar (tipu daya) tidak diperbolehkan dalam hukum islam.

Desa mekarmanik terdapat koperasi yang didalamnya para petani kopi yang menjual kopi dengan relatif terjangkau sesuai dengan kualitas kopinya. Kopi diperoleh dari kebun para petani yang dipanen ketika waktu panen tiba. Kemudian dibeli Kembali kopinya oleh umkm kecil disekitaran desa tersebut dengan harga Rp.15.000/Kg, sesuai dengan kualitasnya dari kopi tersebut. Mekanisme jual beli yang digunakan oleh petani di desa mekarmanik kecamatan cimenyan yaitu: Ratarata biji kopi yang dijual oleh petani kopi di desa mekarmanik dimulai dari pengepul yang biasa disebut bos kopi (bandar). Bandar merupakan orang bertugas mendistibusikan atau menjual Kembali kepada pihak umkm kecil atau produksi pengelohan (rumahan). Adapun lokasi bandar di desa mekarmanik ini masih satu wilayah dari para petani.

Petani ini mengambil kopi setiap saat panen tiba, kemudian melakukan penawaran kepada pihak bos kopi (bandar), dan harga tiap kopi di hargai bervariasi

-

⁸ Abdul Rahman Ghazali, ghufron ihsan, saipudi shidiq, *fikih muamalah*, (Kencana Prenada Group, Jakarta), h. 77

⁹ Ghufran A. Mas'adi, *fikih muamalat kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, Jakarta), h.133

tergantung dari kualitas kopinya tersebut, aspek yang dilihat adalah kualitas dan jumlah atau kuantitasnya, semakin baik kopinya maka semakin tinggi juga harga yang ditawarkan perkilonya kepada bos kopi (bandar), begitupun sebaliknya semakin rendah kualitasnya maka harga yang ditawarkan perkilonya juga beryariasi.

Selain itu petani kopi juga harus mengetahui kualitas dan jumlah isi dalam setiap perkilonya tersebut. Serta kopi tersebut tersimpan dengan baik dan terjaga kualitasnya. Kemudian cara petani mengamati kopi tersebut dengan melihat satu kiloanya yang dijadikan sampel didalam karung atau kopi yang digunakan untuk menetukan harga dari perkilonya kopi tersebut.¹⁰

Transaksi jual beli dengan sistem borongan, ketika melihat pratiknya transaksi ini tidak melalui takaran/timbangan dan hitungan yang akurat, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Hal ini disebabkan, karena objek transaksi dari sistem jual beli borongan yaitu kopi masih berada di dalam karung, keterbatasan waktu dan alat ukuran timbangan sehingga tidak memungkinkan menggunakan sistem ukuran timbangan atau takaran kiloan serta melihat keadaan kopi secara keseluruhan dalam memperjual belikan objek transaksi tersebut. Adapun hal yang menyangkut resiko berkurangnya kualitas kopi yang terjadi setelah panen dilaksanakan serah terima kopi antara petani dengan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama.

Beranjak dari permasalahan diatas, menarik minat penulis untuk mengkaji, dan menganalisis mengenai penelitian dengan judul "Tinjauan Fikih Al-Ba'i Terhadap Jual Beli Borongan Kopi Di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan permasalahan mengenai Tinjauan Fiqih Al-ba'i terhadap jual beli kopi borongan di

-

¹⁰ Wawancara dengan pak yadi, (Petani kopi di desa mekarmanik), pada tanggal 21 agustus 2023

Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana Mekanisme Jual Beli Kopi Borongan di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung?
- 2. Bagaimana Tinjauan Fikih Al-ba'i terhadap praktik jual beli borongan kopi di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan tentunya ada tujuan yang harus dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui Mekanisme Jual Beli Kopi Borongan di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.
- 2. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Al-ba'i terhadap praktik jual beli borongan kopi di Desa Mekarmanik Kecamtan Cimenyan Kabupten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian yang diharapkan dapat berkontribusi pada perluasan pengetahuan ilmiah di bidang akademis tentang hukum ekonomi Syariah. Selain itu, melalui pendalaman yang dilakukan dengan baik, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pemeriksaan tambahan yang secara khusus berkaitan dengan Praktek jual beli borongan sehingga cenderung untuk dikembangkan lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman masa kini.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis yang diterapkan dan penelitiaan ini, agar dapat memberikan manfaat bagi umat islam terkait jual beli borongan kopi ditinjau fiqih Al- ba'i dan penjelesan bagi masyarakat. Khususnya bagi para petani kopi di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, mengenai Transaksi Jual Beli borongan kopi. Selain itu hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi saran ataupun solusi dalam praktik jual beli borongan kopi.

E. Studi Terdahulu

Penulis bukanlah orang pertama yang melakukan penelitian, sejauh penulis telusuri saat melakukan penelitian ini, terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini mendukung urgensi penelitian yang akan berlangsung, Adapun hasil penelitian terdahulu sebagaimana berikut:

Pertama, penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam skripsi mahasiswa STAI Auliarrasyidin Tembilahan Riau yang berjudul "Penerapan Sistem Jizaf Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Ikan Kota Tembilahan". Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan perdagangan jizaf di pasar ikan kota Tembilahan, terdapat beberapa calo yang menjual ikannya dengan menggunakan sistem jizaf. Hal ini umumnya dilakukan pada saat pedagang menjualnya pada sore hari atau pada saat ikan sudah tua dan harus segera dilakukan.

Kedua, skripsi yang diberi judul "Audit Fiqih Muamalah Atas Tindakan Perdagangan Kelapa Dengan Melibatkan Kerangka Jizaf Dalam Pertemuan Para Peternak Ikan Bumi Di Kota Petapahan Jaya, Daerah Tapung, Rezim Kampar," dalil Yasin Fitriani, mahasiswa UIN Suska Riau, usulan ini menggunakan pemeriksaan subjektif. Berdasarkan temuan penelitian ini, praktik jual beli buah sawit dengan sistem jizaf sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam fiqh muamalah. Namun masih terdapat gharar (ketidakjelasan) terkait objek transaksinya yaitu buah kelapa sawit yang belum ditimbang. Dinamakan gharar ringan dan tidak boleh dikeluarkan kecuali jika menyusahkan sehingga dikecualikan dari peraturan pertama.

Ketiga, skripsi yang berjudul "Tindakan Perdagangan Tumpukan (Jizaf) dalam Pemahaman Ide Ekuitas Bisnis Islam (Penyidikan Pedagang Ikan di Penjualan Lonrae, Aturan Bone)". Penelitian kualitatif yang digunakan dalam tesis master Sumarni di UIN Alauddin Makassar. Jika dilihat dari hukum jual beli jizaf (akad dan orang yang membuat akad), hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tumpukan (jizaf) dalam mewujudkan konsep keadilan bisnis syariah yang

terjadi pada pelelangan ikan Lonrae di Kabupaten Bone telah memenuhi syarat yang dibenarkan dalam kaidah fiqh muamalah. Namun dari nilai dan kehalalan objek perjanjian yang dipertukarkan, terdapat unsur riba, tadlis, dan gharar dalam proses pertukaran perdagangan. Dengan adanya komponen riba, tadlis dan gharar dalam bursa perdagangan. Jadi hal ini tidak sesuai dengan gagasan untuk mengakui kesetaraan dalam menjalankan pekerjaan sesuai prinsip fiqh muamalah. Salah satu pihak merasa penipuan yang terjadi tidak adil karena kehadiran oknum tersebut.

Keempat, Skripsi dengan judul "Perdagangan ikan dengan memanfaatkan kerangka jizaf dalam sudut pandang hukum Islam (analisis kontekstual pedagang ikan di pasar ikan Lamnga sublok Masjid Fantastik wilayah Aceh Besar)" postulat Nurha'idah MD, Kajian Cabang Peraturan Keuangan Syariah, Kepegawaian Syariah dan Peraturan di UIN Ar-raniry, dalil ini menggunakan pengujian subjektif. Hasil dari penelitian ini terungkap bahwa hasil eksplorasi menunjukkan bahwa perdagangan yang dilakukan oleh pedagang ikan di pasar ikan Lamnga mempunyai dua cara pembuatan timbunan (jizaf) yang berbeda, yaitu pertama ditimbang terlebih dahulu sebelum dipisahkan menjadi beberapa. tumpukan dan setelah itu biayanya masih belum pasti. Selain itu, penumpukan dilakukan tanpa pengukuran terlebih dahulu, dimana pedagang langsung menumpuk menjadi beberapa tumpukan yang telah dinilai berdasarkan harga untuk menentukan harga jualnya. dimana kebiasaan mengadakan timbangan dengan tumpukan dan penetapan harga dengan tumpukan merupakan praktik yang umum.

Kelima, dalam tesis Eka Merdeka Sudirman, "Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Kajian Ambil Untung dan Penentuan Harga)" digunakan penelitian kepustakaan. Sudirman merupakan mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Kesimpulan dari penelusuran ini menyatakan bahwa jual beli menurut Yusuf Qardhawi adalah wajar, namun ada anggapan khusus yang membatasinya, mengambil keuntungan dalam berdagang menurut Yusuf Qardhawi adalah halal, bahkan boleh sampai 100 persen manfaatnya, berapapun lamanya. tidak selesai dengan mencurangi, menyimpan, mencurangi dan menyalahgunakannya. struktur apa pun. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa dalam jual beli, harga ditentukan dengan dua cara: Ada yang

boleh, seperti penentuan harga yang dilakukan secara adil, dan ada yang tidak disangka-sangka, seperti penentuan harga yang dilakukan secara wajar. dilakukan akibat perbuatan yang bukan untuk kepentingan umum.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

| No | Judul Skripsi | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1 | Penerapan jual beli ikan system jizaf dalam perspektif ekonomi islam di pasar ikan Tembilahan Riau (Hengki pranata STAI Auliaurrasyidin Tembilahan Riau 2022). | Sama-sama Membahas mengenai jual beli borongan | Objek penelitian hengki ini yaitu ikan, sementara objek penelitian penulis adalah kopi |
| 2 | Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Dengan System Jizaf Pada Kelompok Tani Tunas Bumi Di Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar (Yasin Fitriani UIN Suska Riau 2019). | Sama-sama Membahas mengenai jual beli borongan (jizaf) | Objek Penelitian yasin ini pada buah, sementara objek penelitian penulis adalah kopi |
| 3 | Praktik Jual Beli Tumpukan (Jizaf) Dalam Mewujudkan Konsep Keadilan Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Ikan Di Pelelangan Lonrae Kabupaten Bone (Sumarni UIN Alauddin Makasar 2022). | Sama-sama Membahas mengenai jual beli borongan (jizaf) | Obejek penelitian Sumarni ini pada ikan, sementara objek penelitian penulis adalah kopi |
| 4 | Jual beli system tumpukan (jizaf) dalam pespektif hukum islam (studi kasus terhadap pedagang ikan di pasar ikan lamnga kecamatan masjid raya kabupaten aceh besar) (Nursha'idah UIN Ar-raniry 2019). | Sama-sama Membahas mengenai jual beli jizaf | Objek penelitian Nursha'idah pada ikan, sementara penelitian penulis adalah kopi |
| 5 | Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi Tentang Pengambilan Keuntungan Dan Penetapan Harga) (Eka Merdeka sudirman IAIN Parepare 2022). | Sama-sama Membahas mengenai jual beli Jizaf atau borongan | Objek penelitian Eka Merdeka pada konsep jual beli, sementara objek penelitian penulis adalah Tinjauan Fikih Al-ba'i terhadap jual beli borongan kopi |

F. Kerangka Berfikir

Secara bahasa, jual beli (al-bay'u) didefinisikan sebagai menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Al-bay'u juga diartikan sebagai menjual dimana ber-antonim dengan al-syira yang berarti membeli. Namun, pada praktiknya baik menjual maupun membeli disebut al-bay'u.¹¹

Secara istilah, jual beli merupakan transaksi yang dilakukan antar dua pihak atau lebih dengan adanya akad perjanjian pemindahan kepemilikan suatu hal atau barang yang memiliki nilai jual dan dapat ditukar dengan barang lain yang senilai atau dengan mata uang yang berlaku.¹²

Dalam hal ini dijelaskan pula pada jual-beli, pertukaran yang dilakukan haruslah sesuatu yang membawa manfaat bagi kedua belah pihak, artinya tidak dapat menjual maupun membeli sesuatu yang padanya tidak terdapat manfaat lagi tidak disenangi semisal debu atau bangkai hewan yang tak berbentuk. Proses jual-beli atau tukar menukar ini menjadi sah dengan adanya ijab qabul atau adanya kerelaan saling memberi dan menerima.¹³

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara Ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atay ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

1) Dasar hukum jual beli

Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-qur'an yaitu firman allah dalam QS. Al-Baqarah 2: avat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰ الْاَيقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيَطُٰنُ مِنَ الْمَسِّ خُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ ا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْ أُ وَلَحَلَّ اللهَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ۚ فَمَن جَآءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانَتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ إِلَى اللهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰ لَٰكِ أَصۡحَٰبُ النَّالِ ۖ هُمۡ فِيهَا خُلِدُونَ

¹¹ Dimyauddin djuwaini, pengantar fikih muamalah, (Pustaka pelajar, yogyakarta), h.147

¹² Dwi sukiknyo, ayat-ayat ekonomi islam, (Pustaka pelajar, Yogyakarta), h.125

¹³ Imam Mustofa, fiqih mu'amalah komtemporer, (Rajawali Press, Jakarta), h.21

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah 2: ayat 275).

As-sunnah

Dasar hukum jual beli dalam as-sunah yaitu Hadist Nabi Muhammad SAW Sebagai berikut:

Menukil hadis riwayat Usman bin Affan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, "Janganlah kalian berjual beli satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham" (HR. Muslim).¹⁴

2) Rukun jual beli

Berikut diuraikan rukun-rukun yang terdapat dalam jual beli dalam teori fikih muamalah:

- a. Akad (ijab kabul) merupakan suatu kewajiban lisan antara pedagang dan pembeli. Jual beli tidak dapat dikatakan sah sebelum ijab dan kabul selesai karena ijab kabul menunjukkan rasa senang (kegembiraan). Pada hakekatnya hijab kabul dilakukan secara lisan, namun jika hal tersebut tidak masuk akal, misalnya saat sedang diam atau yang lain, kamu bisa melakukan hijab kabul dengan surat yang mengandung makna persetujuan dan pengakuan.
- b. Pihak dalam kontrak -penjual dan pembeli- dapat berupa satu orang atau sekelompok orang. Mereka dapat berupa perseorangan (syakhsiah

_

¹⁴ Zainudin hamidy 7 Nasharuddin, shahih bukhori, (Wijaya, Jakarta), h. 256

haqiqiyah) maupun badan hukum (syahsiah I'tibariyah), baik sebagai pelaku langsung akad maupun sebagai wakilnya. kontrak.

- c. Ma'qud allah (obyek perjanjian) atau barang yang diperdagangkan.
- d. Memperdagangkan suatu insentif terhadap produk, khususnya dengan sesuatu yang memenuhi 3 syarat, yaitu mempunyai pilihan untuk menyimpan harga, mempunyai pilihan untuk mensurvei atau menghargai suatu barang dan mempunyai pilihan untuk digunakan sebagai model perdagangan.¹⁵

3) Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat akad, dan pada akad terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penjual maupun pembeli. Dalam hal ini syarat- syarat terpenuhinya akad mencakup empat hal yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi, adanya akad, adaya tempat melakukan akad, dan adanya objek yang ditranskasikan. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua, diantaranya:

- a. Transaksi dilakukan oeh pihak yang telah baligh atau mumayyiz (berakal dan dapat membedakan baik buruk).¹⁶
- b. Transaksi dilakukan oleh lebih dari satu pihak.¹⁷

4) Akad dalam jual beli¹⁸

Akad itu merupakan suatu ikatan sekaligus perjanjian. Keterhubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan syarat syariat yang berdampak pada objek komitmen. Sesuai dengan istilah akad adalah hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan syar'a yang menjabarkan adanya akibat yang sah pada barangnya.

Mengenai titik-titik tumpu dan syarat-syarat perjanjian yang harus dipenuhi dengan adanya aqid (orang yang membuat perjanjian), ma'qud alaih (hal-hal yang diadakan), maudhu' al-aqad (alasan atau motivasi utama yang melatarbelakanginya), membuat perjanjian), Sighat al-aqad (komitmen qabul). Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut.

1

¹⁵ Nizzarudin, fikih muamalah, (Idea Press, Yogyakarta), h.92

¹⁶ Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta), h.141

¹⁷ Imam Mustofa, fiqih Mu'amalah komtemporer, h. 10

¹⁸ Abdul Rahman ghazaly, fikih muamalat, (kencana prenada media Group, Jakarta), h. 78

